

Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Hak Politik Mantan Narapidana dalam Pencalonan Pemilu Legislatif Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022

Teguh Nur Robbi¹, Ending Solehudin², Yana Sutiana³, M Yahya Wahyudin⁴

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi : teguhnurrobby@gmail.com endingsolehudin@uinsgd.ac.id

yana.sutiana@uinsgd.ac.id, mochyayawahyudin@gmail.com

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari 2026

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 12 Agustus 2026

ABSTRACT

The right to run for public office is a constitutional right that is often contested against the need to maintain the integrity of elected officials, particularly regarding former corruption convicts seeking legislative candidacy. This study aims to examine the legal reasoning of the Constitutional Court in Decision Number 87/PUU-XX/2022, analyze its implications for the nomination of former corruption convicts as legislative candidates, and evaluate this decision through the lens of Siyasah Qadhaiyyah. This research employs a normative legal method using statute and case approaches, with primary legal materials drawn from the Constitutional Court decision and related electoral regulations. The findings show that the Constitutional Court established four cumulative requirements for former convicts, including a five-year waiting period and public disclosure of their status, reflecting a shift from punitive restriction toward rehabilitative accountability. However, implementation revealed significant normative disharmony, as General Elections Commission regulations partially loosened these requirements, resulting in dozens of former corruption convicts still appearing on the 2024 Fixed Candidate List. The Siyasah Qadhaiyyah perspective further reinforces the philosophical legitimacy of the decision through the principles of justice, public welfare, and institutional trust. This study concludes that positive law and Islamic legal values can be integrated to construct a more just and accountable electoral candidacy system.

Keywords: Political Rights; Corruption Convicts; Constitutional Court; Siyasah Qadhaiyyah, Election Law

ABSTRAK

Hak untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik merupakan hak konstitusional yang kerap berhadapan dengan kebutuhan menjaga integritas pejabat terpilih, khususnya terkait pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif. Penelitian ini bertujuan mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022, menganalisis implikasinya terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif, serta menelaah putusan tersebut melalui perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan bahan hukum primer berupa Putusan MK dan regulasi kepemiluan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

MK menetapkan empat syarat kumulatif bagi mantan terpidana, termasuk jeda waktu lima tahun dan keterbukaan status kepada publik, yang mencerminkan pergeseran dari pembatasan punitif menuju akuntabilitas rehabilitatif. Namun, implementasinya menampilkan disharmonisasi normatif yang signifikan, karena Peraturan KPU justru melonggarkan sebagian syarat tersebut, sehingga puluhan mantan narapidana korupsi tetap masuk Daftar Calon Tetap Pemilu 2024. Perspektif Siyasa Qadhaiyyah semakin memperkuat legitimasi filosofis putusan tersebut melalui prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan amanah kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam dapat diintegrasikan untuk membangun sistem pencalonan legislatif yang lebih adil dan akuntabel.

Kata Kunci: Hak Politik; Mantan Narapidana Korupsi; Mahkamah Konstitusi; Siyasa Qadhaiyyah; Hukum Pemilu

PENDAHULUAN

Hak politik merupakan salah satu hak konstitusional fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit mengakui bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Partisipasi warga negara dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih, merepresentasikan substansi terdalam dari sistem demokrasi konstitusional di Indonesia (Arifin, 2023). Dalam konteks ini, hak untuk memilih (*active suffrage*) dan hak untuk dipilih (*passive suffrage*) merupakan komponen integral dari pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Namun, dinamika praktik ketatanegaraan Indonesia telah menampilkan persoalan yang kompleks terkait pembatasan hak politik, khususnya bagi mantan terpidana yang berkeinginan untuk menjadi calon anggota legislatif dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum sebagai mekanisme transisi kekuasaan secara konstitusional memerlukan regulasi yang tidak hanya menjamin keterlibatan rakyat, tetapi juga menjaga standar moral dan integritas calon pejabat publik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjabarkan persyaratan administratif bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui Pasal 240 ayat (1) huruf g, yang mewajibkan calon untuk tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Ketentuan normatif ini memunculkan perdebatan akademis dan praktis mengenai kebijakan hukum (*legal policy*) yang bertujuan menghadirkan pemimpin dengan integritas tinggi, namun secara bersamaan berpotensi mengeliminasi partisipasi politis warga negara yang telah menjalani pidana dan melakukan reintegrasi sosial (Munawwir, 2023).

Mahkamah Konstitusi (MK) mengucapkan Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 yang menjadi tonggak penting dalam diskursus hak politik mantan terpidana. Pemohon dalam perkara ini adalah Leonardo Siahaan, seorang warga negara yang mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 240 ayat (1) huruf g UU

Pemilu. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menemukan bahwa ketentuan norma tersebut mengandung persoalan konstiusionalitas yang bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus diselaraskan dengan semangat Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah menetapkan persyaratan masa jeda 5 (lima) tahun pasca-pidana. Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 mencerminkan pergeseran paradigma normatif dalam mengkualifikasi status mantan terpidana yang ingin berkontestasi dalam pemilihan umum (Safa'i dkk., 2024a).

Melalui pemaknaan konstiusional bersyarat, MK menetapkan empat syarat kumulatif bagi mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri, yaitu: (i) tidak pernah sebagai terpidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik; (ii) telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan secara jujur atau terbuka mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; serta (iv) persyaratan tambahan lainnya. Keputusan MK ini tidak sekadar merevisi norma, melainkan menciptakan suatu standar moral dan etis yang diinstitusionalisasikan dalam mekanisme penyeleksian calon pejabat publik yang dipilih (*elected officials*). Dengan demikian, putusan ini menandai titik keseimbangan baru antara hak konstiusional individu dan kepentingan integritas demokrasi (Nurlindah dkk., 2024).

Amar Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 menciptakan realitas hukum yang kompleks dalam praktik penyelenggaraan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, melalui Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Nomor 11 Tahun 2023, menafsirkan ketentuan norma secara berbeda dengan amanah putusan MK. KPU memberikan perlakuan khusus bagi mantan terpidana yang telah menjalani pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, dengan tidak memberlakukan syarat jeda waktu 5 (lima) tahun. Interpretasi administratif ini menimbulkan disharmonisasi normatif yang signifikan dalam sistem hukum pemilu, sebab mantan terpidana yang menjadi calon anggota legislatif diperlakukan berbeda dengan mantan terpidana yang akan menjadi calon kepala daerah, sehingga melanggar prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dan persamaan kedudukan hukum (*equality before the law*) (Munawwir, 2023).

Realitas empiris Pemilu 2024 menunjukkan dampak nyata dari lemahnya implementasi putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya 49 mantan narapidana korupsi yang masuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024, terdiri dari 27 eks narapidana yang menjadi calon anggota DPR tingkat pusat dan 22 eks narapidana yang menjadi calon anggota DPRD tingkat provinsi/kabupaten/kota. Yang lebih mengkhawatirkan, 27 di antaranya mendapatkan nomor urut 1 dan 2, mengindikasikan bahwa partai politik masih memberikan "karpet merah" kepada mantan terpidana korupsi. Data ini memperlihatkan bahwa norma konstiusional yang telah ditetapkan oleh MK belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif dalam praktik pemilu (Safa'i dkk., 2024a). Distribusi caleg mantan narapidana korupsi berdasarkan partai politik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Caleg Mantan Narapidana Korupsi dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024 Berdasarkan Partai Politik

Nama Partai Politik	Jumlah Caleg Eks Narapidana Korupsi
Golkar	9
NasDem	7
PKB	6
Hanura	6
Partai Demokrat	5
PDIP	5
Perindo	4
PPP	4
PKS	1
Total	47

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW), November 2023

Perspektif Siyasah Qadhaiyyah dalam hukum Islam menjabarkan kewenangan yudikatif sebagai salah satu pilar fundamental dalam sistem pemerintahan yang berkeadilan. Siyasah Qadhaiyyah yang secara literal merujuk pada wilayah kewenangan pengadilan dalam konteks politik dan pemerintahan mengajarkan bahwa lembaga peradilan harus memiliki otonomi yang kuat dalam menegakkan hukum dan keadilan. Konsep ini mengandung prinsip bahwa hakim tidak hanya berpikir legal-formal, melainkan juga mempertimbangkan akibat sosial dari putusannya dengan mengacu pada kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*). Dalam sistem pemerintahan Islam klasik sebagaimana diuraikan oleh Al-Mawardi, peradilan (*qaḍā’*) memiliki tanggung jawab untuk menjaga supremasi norma hukum dan memastikan bahwa setiap tindakan institusi publik tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan kemaslahatan (Yanto & Hikmah, 2023a).

Dalam konteks studi hukum tata negara Indonesia, konsep Siyasah Qadhaiyyah memiliki relevansi signifikan terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi *judicial review*. MK, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menjalankan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, MK tidak hanya melakukan penilaian konstitusionalitas norma secara tekstual, melainkan juga

mempertimbangkan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam konstitusi, termasuk hak asasi manusia, prinsip negara hukum, dan semangat demokrasi konstitusional (Arifin, 2023). Dengan demikian, putusan-putusan MK dapat dipandang sebagai manifestasi modern dari Siyasah Qadhaiyyah yang berupaya menjaga keselarasan antara kebijakan publik dan prinsip-prinsip keadilan substantif (Hadiansyah dkk., 2025).

Beberapa penelitian terdahulu bereputasi telah mengkaji isu yang berkaitan dengan penelitian ini dari berbagai perspektif. *Pertama*, Munawwir (2023) dalam penelitiannya berjudul "Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024" menemukan bahwa Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 bertentangan dengan amar Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022, karena KPU mendasarkan ketentuan pengecualian syarat jeda 5 tahun pada pertimbangan yang bersifat *obiter dictum*, bukan *ratio decidendi*, sehingga melahirkan norma baru yang justru bertentangan dengan amar putusan MK. *Kedua*, Safa'i et al. (2024) dalam penelitiannya berjudul "Problematisasi Hak Politik Bagi Mantan Koruptor dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024" menemukan bahwa meskipun putusan MK telah menegaskan perlunya masa jeda lima tahun dan pengumuman terbuka kepada publik, PKPU justru memperlonggar ketentuan tersebut sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemilu. *Ketiga*, Yanto & Hikmah (2023) dalam penelitiannya berjudul "Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Syariah dan Fiqh Siyasah" yang diterbitkan dalam *Riau Syariah Law Review* menemukan bahwa kebijakan permisif terhadap hak politik mantan terpidana korupsi secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan fiqh siyasah yang mensyaratkan calon pemimpin bebas dari perbuatan tercela. Ketiga penelitian ini memberikan kontribusi penting namun belum secara khusus mengintegrasikan analisis Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 secara komprehensif, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga sub bahasan utama. *Pertama*, mengkaji pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif, guna memahami logika konstitusional dan *ratio decidendi* yang mendasari putusan tersebut. *Kedua*, menganalisis implikasi Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif, khususnya terkait disharmonisasi normatif antara amar putusan MK dan Peraturan KPU yang diterbitkan sebagai tindak lanjutnya. *Ketiga*, menelaah tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 87/PUU-XX/2022, untuk mengidentifikasi kesesuaian dan relevansi prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan amanah yudikatif dalam tradisi hukum Islam dengan praktik konstitusional Indonesia yang kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu suatu metode penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang otonom dan mengkaji hukum melalui bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Negara, 2023). Metode ini dipilih karena objek penelitian yang dikaji bersifat normatif, meliputi norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), di mana pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan hak politik mantan narapidana dalam pemilihan umum, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis *ratio decidendi* dan implikasi Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 sebagai bahan hukum primer utama (Wahyudin & Zulfaidah, 2026). Dengan karakteristik preskriptifnya, penelitian hukum normatif tidak berhenti pada deskripsi norma, melainkan bergerak menuju konstruksi argumen hukum yang sah dan koheren berdasarkan hierarki norma yang berlaku (Huda & Wahyudin, 2026). Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelusuran sistematis terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Peraturan KPU Nomor 10 dan 11 Tahun 2023. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan teleologis, yakni menafsirkan norma-norma hukum dalam kaitannya satu sama lain secara menyeluruh serta berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai oleh norma tersebut (Wiraguna, 2024). Temuan hasil penelitian kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dalam perspektif Siyasa Qadhaiyyah untuk mengukur kesesuaian dan relevansi prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan amanah yudikatif dalam tradisi hukum Islam terhadap praktik konstitusional Indonesia yang kontemporer (Sukmawan & Damayanti, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022 lahir dari permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Leonardo Siahaan terhadap ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemohon berargumen

bahwa norma yang tidak mensyaratkan jeda waktu bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif bertentangan dengan semangat UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum dan prinsip persamaan perlakuan di hadapan hukum. MK memandang perlu untuk melakukan penafsiran konstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutional*) guna menyelaraskan norma pemilu dengan standar integritas yang telah diterapkan dalam rezim pemilihan kepala daerah (Utami dkk., 2025). Dinamika pengujian konstitusional semacam ini mencerminkan perkembangan yurisprudensi MK sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang tidak sekadar bersikap pasif menghadapi kekosongan atau konflik norma, melainkan secara aktif mengonstruksi makna konstitusional yang responsif terhadap tuntutan nilai demokrasi dan antikorupsi (Samsul & Nurcahyo, 2025).

Pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 dapat diidentifikasi melalui dua dimensi utama, yaitu dimensi konstitusional dan dimensi kebijakan hukum (*legal policy*). Pada dimensi konstitusional, MK merujuk pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum yang adil bagi setiap orang, serta Pasal 28J ayat (2) yang mengizinkan pembatasan hak asasi manusia melalui undang-undang sepanjang pembatasan tersebut bersifat proporsional dan tidak diskriminatif. MK menilai bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sebelum dimaknai secara bersyarat menciptakan kesenjangan regulatif yang tidak dapat dibenarkan secara konstitusional, karena mantan terpidana korupsi dalam konteks pemilihan kepala daerah sudah dikenai syarat jeda waktu 5 (lima) tahun, sedangkan dalam konteks pemilihan legislatif tidak diatur demikian (Munawwir, 2023). Disparitas normatif inilah yang menjadi titik berangkat bagi MK untuk melakukan intervensi penafsiran guna mewujudkan koherensi sistem hukum pemilu secara keseluruhan.

Pada aspek kebijakan hukum, pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 dilandasi oleh argumen bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sistemik terhadap tatanan penyelenggaraan negara, sehingga pelakunya layak dikenai persyaratan khusus yang lebih ketat dibandingkan kategori pidana lainnya. MK mengacu pada prinsip perlindungan hak kolektif pemilih (*collective voters' rights*) bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak mendapatkan calon wakil yang tidak hanya memenuhi syarat administratif formal, melainkan juga telah membuktikan diri sebagai warga negara yang taat hukum dan bermoral publik melalui rentang waktu yang memadai (Safa'i dkk., 2024a, 2024b). Pertimbangan ini selaras dengan pandangan dalam kajian hukum perbandingan bahwa standar integritas bagi kandidat jabatan publik merupakan komponen fundamental dari kualitas demokrasi substantif yang tidak dapat direduksi semata-mata pada formalitas prosedural. Dalam konteks Pemilu Legislatif 2024, terbukti bahwa kelemahan implementasi pertimbangan MK tersebut berdampak nyata: ICW mencatat setidaknya 52 mantan narapidana korupsi berhasil masuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT), suatu fakta yang menunjukkan betapa masifnya potensi degradasi demokrasi apabila norma konstitusional tidak diimplementasikan secara konsisten (Darwis dkk., 2025).

Secara substantif, *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 mengandung empat unsur kumulatif yang harus dipenuhi oleh mantan terpidana korupsi yang berkehendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. *Pertama*, calon yang bersangkutan harus telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara. *Kedua*, calon dimaksud harus secara jujur dan terbuka mengumumkan latar belakang statusnya sebagai mantan terpidana kepada publik. *Ketiga*, calon tersebut bukan merupakan pelaku kejahatan yang berulang-ulang (*residivis*). *Keempat*, calon memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konstruksi kumulatif ini mencerminkan upaya MK untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak politik individual (*passive suffrage*) yang dijamin secara konstitusional dengan kepentingan integritas demokrasi yang bersifat kolektif dan multidimensional (Utami dkk., 2025).

Aspek filosofis pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 juga mencerminkan pergeseran paradigma dari sekadar *punitive restriction* menuju *rehabilitative accountability*. MK tidak bermaksud menghukum mantan terpidana korupsi secara permanen dengan menutup akses mereka terhadap jabatan publik seumur hidup, melainkan memberikan mekanisme pembuktian diri (*self-rehabilitation*) melalui syarat jeda waktu yang bersifat temporal. Konstruksi ini sejalan dengan prinsip hukum pidana modern bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata retribusi, melainkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Santono dkk., 2025a).

Meski demikian, MK secara tegas menempatkan kepentingan publik dan integritas lembaga perwakilan sebagai pertimbangan yang lebih tinggi daripada kepentingan individual mantan terpidana yang ingin segera kembali berkontestasi dalam pemilihan umum tanpa melewati jeda waktu yang dipersyaratkan. Santono (2025) menemukan bahwa dalam perspektif *Right to Be Forgotten* (RTBF), negara justru memiliki kewajiban etis yang berlawanan yakni *devoir de mémoire* (kewajiban mengingat) yang mengharuskan masyarakat memiliki akses informasi yang memadai mengenai rekam jejak calon mantan terpidana korupsi; prinsip *amānah* dan *adālah* dalam hukum Islam memperkuat kewajiban etis tersebut sehingga tidak ada justifikasi syar'i maupun konstitusional untuk "melupakan" rekam jejak koruptif seorang calon pejabat publik (Santono dkk., 2025b). Dalam perspektif yang lebih luas, pertimbangan MK ini sejalan dengan praktik yudisial komparatif di mana lembaga-lembaga konstitusi di berbagai negara semakin mengakui bahwa transparansi rekam jejak calon merupakan komponen integral dari hak pilih yang bermakna bagi warga negara.

Pertimbangan hukum MK dalam Perkara Nomor 87/PUU-XX/2022 juga memperlihatkan kesadaran institusional akan risiko *regulatory capture*, yakni potensi dimanfaatkannya celah hukum oleh mantan terpidana korupsi yang memiliki akses terhadap kekuasaan partai politik untuk tetap dapat mencalonkan diri tanpa benar-benar memenuhi semangat putusan MK (Cahyani dkk., 2025). Dalam realitas empiris Pemilu 2024, terbukti bahwa setidaknya 49 mantan narapidana korupsi berhasil masuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT), di antaranya 27 mendapatkan nomor urut 1 dan 2 yang merupakan posisi strategis dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Fakta ini menegaskan bahwa pertimbangan hukum MK,

seberapa pun komprehensifnya, tidak serta-merta menghasilkan kepatuhan regulatif apabila tidak diikuti oleh desain implementasi yang kokoh dan pengawasan yang efektif dari KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu.

Pertimbangan hakim MK dalam Perkara Nomor 87/PUU-XX/2022 tidak dapat dilepaskan dari konteks etika dan korupsi politik yang melingkupi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Fajrin (2024) menemukan bahwa dalam Pemilu 2024, terdapat upaya-upaya sistemik untuk mendegradasi pelaksanaan norma hukum dan etika secara bersamaan termasuk melalui pelemahan institusi yudisial yang mencerminkan gejala totalitarisme baru dalam konteks demokratis (Fajrin & Ishwara, 2024). Dalam kerangka perspektif *dignified justice* (keadilan bermartabat), pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 dapat dipahami sebagai respons normatif terhadap kecenderungan patologis tersebut, MK menegaskan bahwa keadilan bermartabat tidak dapat direduksi menjadi sekadar formalitas prosedural, melainkan harus mengandung substansi moral yang menempatkan integritas pelayan publik sebagai prasyarat yang tidak dapat ditawar dalam sistem demokrasi konstitusional.

Lebih jauh, pertimbangan hakim MK dalam Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 juga dapat ditinjau dari perspektif *comparative constitutional adjudication*. Mahkamah di berbagai negara mengembangkan doktrin bahwa pembatasan hak politik pasif (*passive electoral rights*) dapat dibenarkan secara konstitusional apabila memenuhi tiga prasyarat, yaitu didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas (*prescribed by law*), diarahkan pada pencapaian tujuan yang sah (*legitimate aim*), dan bersifat proporsional terhadap tujuan yang hendak dicapai (*necessary in a democratic society*). Saharuddin (2025) dalam kajian komparatif otoritas MK Indonesia dengan lembaga konstitusional internasional menemukan bahwa MK Indonesia telah berkembang menjadi lembaga yang secara konsisten menerapkan doktrin *judicial review* berbasis nilai konstitusi, bukan sekadar teks formal suatu karakteristik yang menjadikannya sebanding dengan *Bundesverfassungsgericht* Jerman dan *Constitutional Court* Afrika Selatan dalam hal kedalaman penafsiran konstitusional. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 tidak hanya koheren secara internal, tetapi juga valid secara komparatif dalam lanskap hukum konstitusional internasional, di mana pembatasan hak politik pasif (*passive electoral rights*) dibenarkan apabila memenuhi tiga prasyarat: *prescribed by law*, *legitimate aim*, dan *necessary in a democratic society* (Saharuddin, 2025). Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 secara keseluruhan memenuhi ketiga prasyarat tersebut: didasarkan pada interpretasi normatif UUD 1945, diarahkan pada perlindungan integritas demokrasi, dan proporsional dengan hanya menetapkan jeda waktu 5 tahun yang bersifat temporal, bukan larangan permanen.

Implikasi Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 melahirkan implikasi hukum yang bersifat multidimensional, mencakup dimensi normatif, kelembagaan, dan demokratis. Pada dimensi normatif, putusan ini

mengubah secara mendasar konstruksi Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu dengan menambahkan syarat jeda waktu 5 (lima) tahun yang sebelumnya tidak terdapat dalam ketentuan tertulis undang-undang tersebut. Perubahan ini bersifat *constitutive*, artinya MK tidak sekadar membatalkan norma yang ada, melainkan menciptakan norma baru yang mengikat sebagai bagian dari konstusionalitas bersyarat. Konsekuensinya, seluruh pemangku kepentingan dalam sistem pemilu mulai dari KPU, partai politik, hingga bakal calon terikat secara hukum untuk mematuhi norma hasil penafsiran konstusional tersebut meskipun norma tersebut tidak identik dengan teks undang-undang yang berlaku secara formal.

Implikasi paling signifikan dari Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dalam tataran kelembagaan adalah munculnya disharmonisasi normatif antara amar putusan MK dengan Peraturan KPU Nomor 10 dan 11 Tahun 2023. KPU sebagai penyelenggara pemilu menafsirkan pertimbangan MK secara parsial dengan hanya mengambil satu bagian dari *obiter dictum* putusan yakni mengenai pengecualian bagi mantan terpidana yang telah dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik sebagai dasar untuk tidak memberlakukan syarat jeda 5 tahun secara universal (Setyawan & Aidul Fitriciada Azhari, 2026). Interpretasi ini bertentangan dengan *ratio decidendi* putusan MK yang bersifat mengikat (*binding*) dan justru melonggarkan syarat yang semestinya diperketat. Disharmonisasi normatif inilah yang kemudian mendorong Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Perludem dan mantan pimpinan KPK mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung yang berujung pada Putusan MA Nomor 28/P/HUM/2023 {Citation}.

Implikasi dari Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 juga dapat dilihat dari dinamika hubungan antara MK dan MA dalam konteks sistem hukum pemilu Indonesia. Putusan MA Nomor 28/P/HUM/2023 pada hakikatnya merupakan tindakan koreksi *secondary judicial review* terhadap peraturan pelaksana yang menyimpang dari putusan MK, sehingga memperlihatkan mekanisme *checks and balances* yudisial yang berfungsi meskipun tidak selalu berjalan mulus (Najib, 2025). Fenomena ini menggambarkan kompleksitas relasi antarlembaga dalam sistem hukum Indonesia, di mana ketidakkonsistenan penafsiran dan implementasi norma konstusional dapat menciptakan rantai sengketa hukum yang panjang dan memakan energi institusional yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih substantif. Oleh karena itu, perbaikan mekanisme koordinasi antara MK, MA, dan KPU pasca-putusan konstusional merupakan agenda reformasi kelembagaan yang mendesak.

Implikasi institusional dari Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 juga dapat dilihat dari perspektif interpretasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Syarifudin dan Septiani (2023) menemukan bahwa Bawaslu dalam beberapa kasus pilkada menampilkan penafsiran yang menyimpang dari amar putusan MK terkait persyaratan kelayakan mantan terpidana sebagai calon kepala daerah, yang pada akhirnya berpotensi menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum pemilu secara keseluruhan (Syarifudin & Septiani, 2023). Fenomena ketidakkonsistenan penafsiran lembaga-lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu ini memperlihatkan bahwa implikasi Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 tidak

hanya bersifat normatif, melainkan juga berdimensi kelembagaan yang menuntut reformasi kapasitas dan komitmen lembaga-lembaga pemilu dalam mengimplementasikan putusan konstitusional secara konsisten dan berkeadilan. Ketidakkonsistenan ini berimplikasi langsung pada kualitas demokratis pemilu itu sendiri karena integritas proses elektoral adalah prasyarat bagi legitimasi pemerintahan yang terpilih (Yetty Sembiring & Afif Syarifudin Yahya, 2024).

Dalam perspektif perbandingan internasional, implikasi Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dapat dipahami lebih mendalam dengan membandingkan pengaturan pencalonan mantan terpidana korupsi di beberapa negara. Tabel berikut menyajikan perbandingan regulasi di empat negara berdasarkan kajian hukum komparatif:

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif di Empat Negara

Aspek	Indonesia	Malaysia	Filipina	India
Dasar Hukum Utama	UU No. 7/2017 Pasal 240(1)(g) no. Putusan MK 87/PUU- XX/2022	Election Offences Act 1954 & Anti- Corruption Commission Act 2009	Omnibus Election Code (B.P. 881) Pasal 12 & 68	Representation of the People Act 1951, Section 8
Syarat Jeda Waktu	5 tahun setelah selesai menjalani pidana	Sampai dengan 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman	Selama menjalani pidana + 5 tahun setelah bebas (pidana khusus korupsi)	6 tahun setelah bebas dari penjara (pidana 2 tahun ke atas)
Kategori Pidana	Ancaman pidana $\geq$ 5 tahun termasuk korupsi	Korupsi dan tindak pidana terkait jabatan publik	Korupsi, penyuapan, pengkhianatan, kejahatan serius yang memengaruhi jabatan	Pidana dengan hukuman $\geq$ 2 tahun (termasuk korupsi, suap, kekerasan)
Kewajiban Transparansi	Wajib mengumumkan secara terbuka kepada publik	Tidak diatur secara eksplisit	mengungkapkan dalam sertifikat pencalonan	Wajib mengungkapkan dalam formulir pencalonan (Form 26)
Larangan Permanen	Tidak ada (bersifat temporal)	Tidak ada (temporal)	Tidak ada untuk korupsi biasa; ada untuk	Tidak ada (temporal, berbasis durasi)

			beberapa kejahatan khusus	pidana)
Lembaga Pengawas	KPU + Bawaslu	Election Commission of Malaysia (SPR)	Commission on Elections (COMELEC)	Election Commission of India (ECI)
Kekuatan Putusan Pengadilan	Putusan MK bersifat final dan mengikat	Keputusan pengadilan tunduk pada Electoral Court	COMELEC dapat dikasasi ke Mahkamah Agung	Putusan Mahkamah Agung India bersifat final

Sumber: diolah oleh Penulis

Perbandingan sebagaimana tersaji dalam Tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa Indonesia, India, Malaysia, dan Filipina pada prinsipnya menganut pendekatan yang sama, yakni pembatasan hak politik bersifat temporal dan bukan merupakan larangan permanen seumur hidup (Dachi dkk., 2023). Hal ini mencerminkan komitmen bersama terhadap prinsip hak asasi manusia dan kesempatan rehabilitasi sosial bagi mantan terpidana. Akan tetapi, terdapat perbedaan signifikan dalam hal durasi jeda waktu, cakupan kategori kejahatan yang dikenai pembatasan, dan mekanisme transparansi yang diwajibkan. Cahyani et al. (2023) dalam studi komparatif hukum antikorupsi Indonesia dan Malaysia yang menemukan bahwa Malaysia menempatkan korupsi sebagai dasar diskualifikasi yang melekat pada jabatan publik secara lebih tegas dan jelas dibandingkan regulasi Indonesia pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 suatu perbandingan yang mengisyaratkan perlunya Indonesia memperkuat kerangka normatifnya agar sejajar dengan standar antikorupsi regional.

India, misalnya, menerapkan cakupan yang lebih luas dengan memasukkan berbagai kategori kejahatan yang lebih beragam ke dalam ketentuan Pasal 8 *Representation of the People Act 1951*, tidak terbatas pada tindak pidana korupsi saja (Electoral Disqualification, t.t.). Cakupan yang luas ini mencerminkan komitmen India terhadap standar integritas parlemen yang tinggi, meskipun dalam praktiknya tetap menghadapi tantangan implementasi yang besar karena kompleksitas sistem yudisial. Malaysia, melalui *Anti-Corruption Commission Act 2009* dan *Election Offences Act 1954*, secara khusus menempatkan korupsi sebagai dasar diskualifikasi yang melekat pada jabatan publik, sehingga mantan pejabat yang terbukti korupsi secara otomatis kehilangan hak untuk menduduki jabatan publik selama periode yang ditentukan (Nugroho dkk., 2024).

Filipina memiliki kerangka hukum yang paling komprehensif di antara keempat negara yang dibandingkan, sebagaimana diatur dalam *Omnibus Election Code* yang memberikan kewenangan luas kepada COMELEC untuk menolak pencalonan berdasarkan rekam jejak pidana calon (Dachi, 2023). Pengalaman

Filipina memperlihatkan bahwa meskipun kerangka hukum tertulis telah didesain secara komprehensif, tantangan implementasi tetap besar karena faktor-faktor nonedukatif seperti dinamika oligarki politik dan patronase yang masih mengakar kuat. Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia, di mana Pemilu 2024 membuktikan bahwa keberadaan norma konstitusional yang ketat tidak dengan sendirinya menjamin eliminasi mantan terpidana korupsi dari kontestasi pemilihan umum (Safa'i et al., 2024). Perbandingan pengalaman keempat negara ini menegaskan bahwa efektivitas pembatasan hak politik bagi mantan terpidana korupsi sangat bergantung pada kombinasi antara desain normatif yang koheren, kapasitas institusional penyelenggara pemilu, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat sipil sebagai elemen pengawasan.

Implikasi demokratis dari Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 juga mencakup aspek kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan. Sembiring (2024) menemukan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap parlemen berkorelasi positif dengan persepsi publik mengenai integritas anggota legislatif, dan bahwa kelemahan mekanisme penegakan standar integritas calon merupakan salah satu faktor struktural yang paling signifikan dalam menjelaskan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif di negara-negara berkembang (Yetty Sembiring & Afif Syarifudin Yahya, 2024). Lebih jauh, Sistyawan et al. (2024) dalam studi komparatif mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dan Afrika Selatan menegaskan bahwa koherensi antara putusan lembaga konstitusional dan regulasi pelaksana merupakan prasyarat fundamental bagi kepercayaan publik terhadap sistem pemilu secara keseluruhan suatu pelajaran penting yang harus menjadi agenda reformasi kelembagaan Indonesia pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 (Sistyawan dkk., 2024).

Implikasi jangka panjang dari Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 juga dapat diidentifikasi dalam konteks reformasi sistem hukum pemilu secara komprehensif. Putusan ini memberikan preseden konstitusional yang kuat bagi pembentuk undang-undang untuk merevisi UU Pemilu agar memasukkan secara eksplisit persyaratan jeda waktu dan kewajiban transparansi publik bagi mantan terpidana korupsi, sehingga tidak terjadi lagi disharmonisasi antara amar putusan MK dan peraturan pelaksana teknis yang diterbitkan oleh KPU (Cahyadewi & Wiwik Afifah, 2026). Dalam jangka menengah, putusan ini juga membuka ruang bagi pengembangan regulasi lebih lanjut yang mengatur standar integritas calon anggota legislatif secara lebih komprehensif dan sistematis, tidak hanya terbatas pada syarat bebas dari status mantan terpidana, melainkan juga mencakup dimensi rekam jejak etika, ketaatan terhadap kewajiban perpajakan, dan komitmen terhadap nilai-nilai antikorupsi yang dapat diverifikasi secara objektif.

Rekonstruksi Pengaturan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif Berdasarkan Tinjauan Siyash Qadhaiyyah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif Siyash Qadhaiyyah memberikan kerangka normatif yang kaya dan relevan untuk mengevaluasi sekaligus merekonstruksi pengaturan pencalonan mantan narapidana korupsi

sebagai anggota legislatif di Indonesia. Siyasah Qadhaiyyah sebagai salah satu cabang dari *fiqh siyasah* secara etimologis merujuk pada kewenangan dan fungsi peradilan (*al-qaḍā'*) dalam sistem pemerintahan Islam, mencakup dimensi penyelesaian sengketa (*faṣl al-khiṣām*), penegakan kebenaran, dan pemulihan hak-hak yang dilanggar (*radd al-maẓālim*) berdasarkan prinsip-prinsip keadilan ilahi (Najib, 2025). Dalam konteks modern, Siyasah Qadhaiyyah dapat diartikan secara lebih luas sebagai kebijakan yudikatif yang berorientasi pada tegaknya keadilan substantif (*'adālah*), kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*), dan amanah kelembagaan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi negara termasuk dalam penyelenggaraan pemilu dan penyaringan calon pejabat publik (Santono dkk., 2025)

Relevansi Siyasah Qadhaiyyah dalam menganalisis Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dapat dipahami melalui pengembangan prinsip *al-imāmah* dan *al-wilāyah* dalam tradisi *fiqh* klasik. Al-Mawardi dalam *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah* menegaskan bahwa seorang pemimpin – dalam konteks modern termasuk wakil rakyat – harus memenuhi syarat *'adālah* (keadilan moral yang teguh), *ilm* (pengetahuan yang cukup untuk mengemban amanah), dan *kifāyah* (kapabilitas untuk menjalankan tugas jabatan). Seorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara fundamental telah melanggar syarat *'adālah* dan *amānah*, sehingga dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah, pembatasan hak politiknya bukan merupakan tindakan diskriminatif, melainkan mekanisme perlindungan terhadap kemaslahatan umum yang dibenarkan secara syar'i (Najib, 2025). Dengan demikian, persyaratan jeda waktu 5 tahun yang ditetapkan dalam Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dapat dipandang sebagai manifestasi modern dari mekanisme *ihrāz al-amānah* pembuktian kembali kelayakan amanah yang dalam tradisi *fiqh* siyasah merupakan prasyarat yang tidak dapat dikompromikan.

Prinsip *maṣlahah mursalah* dalam Siyasah Qadhaiyyah juga memberikan justifikasi teologis-yuridis yang kuat bagi pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi. *Maṣlahah mursalah* sebagai pertimbangan kepentingan umum yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks suci namun tidak pula dilarang, membenarkan pembatasan hak-hak tertentu individu demi tercapainya kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat luas (*dar' al-maṣṣadah*) (Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik merupakan salah satu bentuk *al-fasād fi al-arḍ* kerusakan di muka bumi yang secara langsung menodai prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta benda publik) dan *ḥifẓ al-nasl wa al-mujtama'* (perlindungan tatanan masyarakat) yang merupakan bagian dari *al-maqāṣid al-sharī'ah* (Yanto & Hikmah, 2023b). Dalam kerangka ini, putusan MK yang memperketat persyaratan pencalonan mantan terpidana korupsi tidak hanya dapat dilegitimasi secara hukum positif, tetapi juga secara prinsip-prinsip hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan umat.

Salah satu dimensi paling relevan dari Siyasah Qadhaiyyah dalam konteks penelitian ini adalah doktrin *al-wilāyah al-maẓālim*, yakni lembaga peradilan khusus dalam sistem pemerintahan Islam klasik yang menangani pengaduan terhadap kezaliman pejabat publik dan menjamin pemulihan hak-hak rakyat yang terlanggar akibat penyalahgunaan kekuasaan (Najib, 2025b). Dalam perspektif ini, MK sebagai

guardian of the constitution menjalankan fungsi yang secara struktural-fungsional analog dengan lembaga *wilāyah al-mazālim* dalam sejarah pemerintahan Islam: keduanya berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap norma-norma hukum positif yang mengandung potensi kezaliman atau ketidakadilan terhadap masyarakat luas, termasuk kezaliman berupa memberikan akses jabatan publik kepada individu yang telah terbukti mengkhianati kepercayaan rakyat melalui tindakan koruptif. Dalam konteks ini, Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dapat dipahami sebagai implementasi modern dari prinsip *qadā' al-mazālim* yang memulihkan hak kolektif rakyat atas lembaga perwakilan yang bersih dan berintegritas.

Berdasarkan tinjauan Siyasah Qadhaiyyah yang komprehensif, penelitian ini merumuskan rekonstruksi pengaturan pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif yang integratif, yakni menggabungkan prinsip-prinsip hukum positif dengan nilai-nilai keadilan Islam. Tabel rekonstruksi berikut menyajikan perbandingan antara pengaturan yang berlaku saat ini dengan pengaturan yang direkonstruksi berdasarkan perspektif Siyasah Qadhaiyyah.

Rekonstruksi pengaturan pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif berdasarkan perspektif Siyasah Qadhaiyyah dapat dijabarkan melalui delapan dimensi argumentatif yang saling terkait, tanpa mereduksinya menjadi sekadar perbandingan tabular normatif. Dimensi pertama menyangkut syarat jeda waktu, di mana pengaturan positif saat ini menetapkan 5 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok tanpa memperhitungkan masa remisi atau pembebasan bersyarat. Dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah, jeda waktu semestinya direkonstruksi menjadi 7 tahun yang dihitung sejak pelunasan seluruh denda atau uang pengganti secara nyata, karena prinsip *ihrāz al-amānah* (pembuktian kelayakan amanah) menuntut verifikasi rehabilitasi sosial yang benar-benar terverifikasi, bukan sekadar berlalunya waktu kalender (Najib, 2025)

Aspek kedua adalah kewajiban transparansi publik. Pengaturan saat ini hanya mewajibkan pengumuman terbuka melalui media massa sebelum penetapan Daftar Calon Tetap, sementara prinsip *al-syūrā* dan *'adālah* informasional menuntut mekanisme yang lebih partisipatif pengumuman melalui tiga saluran sekaligus (media cetak-elektronik, laman resmi KPU, dan forum publik terverifikasi) dengan konfirmasi dari pemilih setempat, sehingga masyarakat benar-benar menjadi subjek aktif dalam proses deliberasi, bukan sekadar penerima informasi pasif (Firmansyah dkk., 2023) dalam kajian tentang prinsip syura dalam ketatanegaraan Indonesia menegaskan bahwa musyawarah antara penguasa dan rakyat merupakan salah satu pilar utama politik Islam yang relevan diterapkan dalam proses seleksi pejabat publik.

Aspek ketiga menyoroti absennya mekanisme verifikasi rehabilitasi moral yang formal dalam sistem saat ini. Rekonstruksi berbasis Siyasah Qadhaiyyah mengusulkan pembentukan komite independen yang melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan lembaga keagamaan untuk mengevaluasi rekam jejak rehabilitasi secara faktual, mengoperasionalisasikan prinsip *al-syūrā* sebagai deliberasi kolektif dan *hisbah* sebagai pengawasan moral publik (Santono dkk., 2025) Winedar dalam

kajian prinsip amanah dalam fiqh siyasah menegaskan bahwa tanggung jawab pemimpin dan pejabat publik dalam menjalankan kekuasaan harus tunduk pada mekanisme pengawasan yang jelas dan terverifikasi, bukan sekadar formalitas administratif.

Aspek keempat, yang selama ini sama sekali tidak diatur dalam hukum positif Indonesia, adalah kualifikasi pelunasan kerugian negara sebagai syarat mutlak pencalonan. Prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta benda publik) dan *damān* (tanggung jawab ganti rugi) dalam Siyasah Qadhaiyyah mengharuskan calon yang pernah terlibat korupsi untuk melunasi seluruh kerugian negara termasuk uang pengganti dan denda sebelum diberi kesempatan mencalonkan diri kembali. (Asmawi, 2009) dalam kajian relevansi teori maslahat dengan UU Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa teori masalah yang bertujuan melindungi harta, jiwa, akal, dan keturunan telah menjiwai norma antikorupsi Indonesia, sehingga penguatan syarat pelunasan kerugian negara sejalan dengan spirit masalah tersebut.

Aspek kelima berkaitan dengan klasifikasi tingkat kejahatan, yang dalam pengaturan saat ini tidak membedakan antara korupsi skala kecil dan korupsi sistemik berskala besar. Prinsip *al-'adl* (proporsionalitas keadilan) dan *siyāsah al-'uqūbāt* (kebijakan sanksi proporsional) menuntut diferensiasi persyaratan berdasarkan nilai kerugian negara dan dampak sosial misalnya jeda waktu 10 tahun bagi korupsi sistemik dengan kerugian di atas satu miliar rupiah dan dampak sosial luas, dibandingkan jeda 5 tahun untuk korupsi oportunistik berskala kecil. (Marpaung dkk., 2024) dalam kajian tentang *justice collaborator* dan masalah mursalah menunjukkan bagaimana prinsip ini dapat diterapkan secara gradual sesuai dengan tingkat keterlibatan dan dampak pelaku.

Aspek keenam menyoroti absennya pengawasan pasca-terpilih. Rekonstruksi yang diusulkan mewajibkan pelaporan berkala kepada badan pengawas independen selama satu periode jabatan penuh bagi anggota legislatif berstatus mantan terpidana korupsi, mengoperasionalkan prinsip *al-raqābah* (pengawasan berkelanjutan) dan *amr ma'rūf nahī munkar* (amar makruf nahi munkar) sebagai mekanisme koreksi berkelanjutan, bukan sekadar seleksi satu kali di awal pencalonan (Najib, 2025)

Aspek ketujuh adalah pendidikan politik pemilih, yang selama ini tidak diwajibkan secara aktif oleh penyelenggara pemilu. Prinsip *al-tawāṣī bi al-ḥaqq* (saling mengingatkan pada kebenaran) menuntut KPU untuk menyelenggarakan program literasi pemilu yang secara khusus menyampaikan informasi rekam jejak pidana calon kepada pemilih di daerah pemilihan bersangkutan, sehingga hak pilih yang dijalankan benar-benar bermakna dan berbasis informasi yang memadai (Utami dkk., 2025)

Aspek kedelapan, sebagai penutup rekonstruksi, adalah konsekuensi bagi partai politik. Pengaturan saat ini tidak mengenal sanksi bagi partai yang mencalonkan mantan terpidana korupsi yang tidak memenuhi syarat, padahal prinsip *al-mas'ūliyyah al-jamā'īyyah* (tanggung jawab kolektif) dan *sadd al-dharī'ah* (menutup celah yang mengarah pada kerusakan) menuntut adanya sanksi finansial

dan pengurangan kursi pada pemilu berikutnya bagi partai yang terbukti sengaja melanggar. Tanpa sanksi kelembagaan semacam ini, insentif partai politik untuk tetap mencalonkan mantan terpidana korupsi demi elektabilitas jangka pendek akan terus bertahan (Cahyani dkk., 2025)

Kedelapan Aspek tersebut menegaskan bahwa hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam tidak perlu dipertentangkan, melainkan dapat saling melengkapi dalam membangun sistem hukum pemilu yang lebih adil, komprehensif, dan bermartabat (Santono dkk., 2025). Prinsip *'adālah* dalam Siyasah Qadhaiyyah tidak hanya bermakna keadilan prosedural yang memastikan perlakuan yang sama di hadapan hukum, melainkan juga keadilan substantif yang mempertimbangkan dampak nyata suatu norma terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan sebuah gagasan yang juga ditegaskan dalam kajian konsep amanah dalam perspektif fikih siyasah, yang menghubungkan tanggung jawab pejabat publik dengan implikasi nyata bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Rekonstruksi berbasis Siyasah Qadhaiyyah didasarkan pada keyakinan bahwa hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam tidak perlu dipertentangkan, melainkan dapat saling melengkapi dalam membangun sistem hukum pemilu yang lebih adil, komprehensif, dan bermartabat (Santono dkk., 2025c). Prinsip *'adālah* dalam Siyasah Qadhaiyyah tidak hanya bermakna keadilan prosedural yang memastikan setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, melainkan juga keadilan substantif yang mempertimbangkan dampak nyata dari suatu norma hukum terhadap kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan (Asmawi, 2009b). Dalam konteks pencalonan mantan terpidana korupsi, keadilan substantif menuntut agar norma yang diberlakukan tidak hanya memperhatikan hak individual mantan terpidana, tetapi secara proporsional juga memberikan bobot yang cukup kepada hak kolektif rakyat untuk mendapatkan wakil yang berintegritas dan bebas dari rekam jejak pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

Prinsip *amānah* dalam Siyasah Qadhaiyyah memiliki implikasi yang sangat fundamental bagi rekonstruksi pengaturan pencalonan mantan narapidana korupsi. Jabatan anggota legislatif dalam perspektif Islam merupakan amanah yang diembankan oleh rakyat kepada wakil mereka untuk memperjuangkan kepentingan publik secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab (Winedar dkk., 2026). Seorang yang pernah melanggar amanah melalui tindakan korupsi yang dalam perspektif Islam termasuk dalam kategori *khiyānah al-amānah* (pengkhianatan terhadap kepercayaan) memerlukan proses pembuktian diri yang lebih panjang dan substansial sebelum dapat dipercaya kembali untuk mengemban amanah publik yang serupa. Rekonstruksi berupa penambahan syarat verifikasi rehabilitasi moral dan pelunasan kerugian negara sebagai prasyarat pencalonan secara langsung mengoperasionalkan prinsip *amānah* dan *ḥifz al-māl* ke dalam kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia (Santono dkk., 2025d).

Aspek terakhir dari rekonstruksi berbasis Siyasah Qadhaiyyah adalah penekanan pada prinsip *al-shūrā* sebagai mekanisme deliberasi publik yang inklusif dalam proses seleksi calon anggota legislatif. Konsep *al-shūrā* yang berarti

musyawarah dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan publik menuntut agar proses pencalonan tidak semata-mata menjadi domain eksklusif partai politik dan penyelenggara pemilu, melainkan juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dan komunitas lokal dalam proses evaluasi rekam jejak dan kelayakan calon (Dela dkk., 2025). Rekonstruksi pengaturan yang mengintegrasikan prinsip ini akan menghasilkan sistem seleksi calon legislatif yang lebih demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada pencapaian kemaslahatan bersama suatu tujuan yang secara substansial selaras dengan semangat konstitusionalisme Indonesia sebagaimana tercermin dalam Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 merepresentasikan pergeseran paradigma normatif dari pembatasan yang bersifat punitif menuju akuntabilitas rehabilitatif bagi mantan narapidana korupsi yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, melalui penetapan empat syarat kumulatif yang menyeimbangkan hak politik individual dengan kepentingan integritas demokrasi secara kolektif. Namun, kekuatan konstitusional putusan ini ternyata tidak berjalan seiring dengan konsistensi implementasinya, sebab Peraturan KPU Nomor 10 dan 11 Tahun 2023 justru menafsirkan sebagian pertimbangan hukum MK secara parsial sehingga melahirkan disharmonisasi normatif yang pada akhirnya melonggarkan syarat jeda waktu bagi sebagian mantan terpidana, sebuah realitas yang terbukti nyata dalam Pemilu 2024 ketika puluhan mantan narapidana korupsi tetap berhasil masuk Daftar Calon Tetap. Kondisi ini menegaskan bahwa norma konstitusional yang kuat tidak otomatis menjamin kepatuhan regulatif apabila tidak disertai desain implementasi dan pengawasan kelembagaan yang kokoh dari KPU, Bawaslu, maupun Mahkamah Agung. Ditinjau dari perspektif Siyasah Qadhaiyyah, penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip keadilan substantif (*'adālah*), kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*), dan amanah kelembagaan (*amānah*) dalam tradisi hukum Islam secara konseptual memperkuat legitimasi filosofis Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022, sekaligus menawarkan kerangka rekonstruksi normatif yang lebih komprehensif bagi pengaturan pencalonan mantan narapidana korupsi ke depan. Hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks ini tidak perlu dipertentangkan, melainkan dapat diintegrasikan untuk menghasilkan sistem seleksi calon legislatif yang lebih adil, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menelaah efektivitas mekanisme pengawasan pasca-putusan MK secara empiris, khususnya melalui studi lapangan terhadap kinerja KPU dan Bawaslu dalam menegakkan syarat integritas calon legislatif pada penyelenggaraan pemilu mendatang, guna memperkaya basis data bagi pembentukan regulasi yang lebih koheren dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- #7 Electoral Disqualification. (t.t.). *Supreme Court Observer*. Diambil 17 Juli 2026, dari <https://www.scobserver.in/journal/7-electoral-disqualification-2/>
- Arifin, F. (2023). The Role of the Constitutional Court in Strengthening Indonesian Democracy: A Perspective on the Sovereignty of Law and the Distribution of Power. *SIGN Jurnal Hukum*, 5(2), 356-371. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.353>
- Asmawi, A. (2009a). RELEVANSI TEORI MASLAHAT DENGAN UU PEMBERANTASAN KORUPSI. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 1(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.330>
- Asmawi, A. (2009b). RELEVANSI TEORI MASLAHAT DENGAN UU PEMBERANTASAN KORUPSI. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 1(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.330>
- Cahyadewi, B. & Wiwik Afifah. (2026). Right to be Forgotten vs. Public Information Disclosure to Public Officials in Indonesia. *Mimbar Keadilan*, 19(1), 109-121. <https://doi.org/10.30996/mk.v19i1.132922>
- Cahyani, T., Said, M. H., & Hassan, M. (2025). A Comparison Between Indonesian and Malaysian Anti-Corruption Laws. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 10(2). <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a7>
- Dachi, J. V. N., Shahrullah, R. S., & Syarief, E. (2023). REVIEWING THE CONSTITUTIONAL RIGHTS ON DEMOCRATIC ELECTION PRACTICES IN INDONESIA AND THE PHILIPPINES. *Justitia et Pax*, 39(1), 1-53. <https://doi.org/10.24002/jep.v39i1.6229>
- Darwis, Suryana, E., & Jisma. (2025). Political Parties Hair the Democracy of 52 Former Constitutions for the 2024 Election of the DPR RI. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2), e02815-e02815. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe02815>
- Dela, N., Anjani, K., & Hermawati, N. (2025). Implementasi Syura dalam Sistem Demokrasi Indonesia. *Siyasah*, 5(2), 254-265. <https://doi.org/10.32332/1ahmpf04>
- Fajrin, Y. A., & Ishwara, A. S. S. (2024). Ethical problematics and political corruption in Indonesian elections: A review of dignified justice theory. *The International Journal of Politics and Sociology Research*, 12(3), 200-209. <https://doi.org/10.35335/ijopsor.v12i3.275>
- Firmansyah, Riyani, W., & Putri, N. L. (2023). Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Siyasah*, 3(1), 36-49. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209>
- Hadiansyah, M. S., Pelita, B. N., & Rizal, L. F. (2025). Politik Hukum tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Pejabat/Badan Tata Usaha Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2024: Perspektif Siyasah Qadhaiyyah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.743>
- Huda, U. N., & Wahyudin, M. Y. (2026). The Ideal and Reality of Election Law Enforcement in Indonesia. *Law Development Journal*, 8(2), 732-749. <https://doi.org/10.30659/ldj.8.2.732-749>

-
- Marpaung, Z. A., Lubis, F., & Panjaitan, B. S. (2024). Kesaksian Justice Collaborator Sebagai Keringanan Hukuman dalam Mengungkap Kejahatan Narkotika dan Kaitannya dengan Masalah Mursalah. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(2), 74–82. <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i2.790>
- Munawwir, Y. (2023). DISHARMONI PEMBATAHAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEMILIHAN UMUM 2024. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 3(2), 116–137. <https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.116-137>
- Najib, M. A. (2025). Menjawab Kelemahan Sistem Peradilan: Peluang Dan Tantangan Penerapan Wilāyah Al-Mazālim Di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 123–143. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v5i1.811>
- Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Nugroho, R. M., Asmorojati, A. W., Setyaningrum, W., & Shuaib, F. S. (2024). A Comparison of Legislative Election Systems in Indonesia and Malaysia. *Jurnal Media Hukum*, 31(1), 78–94. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.21485>
- Nurlindah, N., Rahman, A., & Sahban, S. (2024). Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1013–1028.
- Safa'i, M. T., Riziq, M., Pratama, R. E., Amelia, R. A., & Rakhmawati, N. D. (2024a). Problematika Hak Politik Bagi Mantan Koruptor dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 4(2), 180–197. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.636>
- Safa'i, M. T., Riziq, M., Pratama, R. E., Amelia, R. A., & Rakhmawati, N. D. (2024b). Problematika Hak Politik Bagi Mantan Koruptor dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 4(2), 180–197. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.636>
- Saharuddin, S. (2025). Judicial Review and Constitutional Court Authority: Comparative Analysis of Indonesia's Constitutional Court and International Best Practices. *Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights*, 2(1), 12–18. <https://doi.org/10.62383/iclehr.v2i1.48>
- Samsul, & Nurcahyo, E. (2025). Electoral constitutionalism: A comparative study of electoral systems in Southeast Asian countries. *BIS Humanities and Social Science*, 3, V325005–V325005. <https://doi.org/10.31603/bishss.389>
- Santono, A. N. R., Abrori, M. B., Azizi, M. L., & Ramadhani, M. R. T. (2025a). From RTBF to Devoir de Mémoire: The Imperative of Amanah and Adālah in Regulating Former Corruption Offenders' Candidacy. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 375–398. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.15489>
- Santono, A. N. R., Abrori, M. B., Azizi, M. L., & Ramadhani, M. R. T. (2025b). From RTBF to Devoir de Mémoire: The Imperative of Amanah and Adālah in Regulating Former Corruption Offenders' Candidacy. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 375–398. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.15489>
-

- Santono, A. N. R., Abrori, M. B., Azizi, M. L., & Ramadhani, M. R. T. (2025c). From RTBF to Devoir de Mémoire: The Imperative of Amanah and Adālah in Regulating Former Corruption Offenders' Candidacy. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 375–398. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.15489>
- Santono, A. N. R., Abrori, M. B., Azizi, M. L., & Ramadhani, M. R. T. (2025d). From RTBF to Devoir de Mémoire: The Imperative of Amanah and Adālah in Regulating Former Corruption Offenders' Candidacy. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 375–398. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.15489>
- Setyawan, A., & Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S. H. (2026). *Analisis Yuridis Terhadap Hak Politik Calon Anggota Legislatif Yang Pernah Dipidana Kasus Korupsi (Studi Kasus: Putusan Ma Nomor 28 P/Hum/2023)* [S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://eprints.ums.ac.id/143459/>
- Sistyawan, D. J., Saraswati, R., Alw, L. T., Sally, N. U., & Jayawibawa, M. (2024). A Comparative Analysis of Mechanisms for Settlement of Election Disputes: Case Studies of Indonesia and South Africa. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 24(2), 36–54. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i2.1610>
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>
- Syarifudin, A., & Septiani, D. L. (2023). Implications of Bawaslu's Interpretation of the Constitutional Court Decision on the Eligibility of Former Convicts as Regional Head Candidates in Local Elections. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 177–198. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.19432>
- Utami, H. P., Antasari, R. R., & Yusnita, E. (2025). From Conviction to Candidacy: A Juridical and Siyasah Analysis of the Waiting Period for Former Corruptors under the Election Law. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 8(2), 473–481. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.360>
- Wahyudin, M. Y. (2023). Analisis Yuridis Prasyarat Mantan Narapidana dalam Pemilu Legislatif Menurut Undang-Undang Pemilu. *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, 1(1), 61–78. <https://doi.org/10.15575/sjtp.v1i1.26535>
- Wahyudin, M. Y., & Zulfaidah, R. (2026). Constitutional and Siyasah Dusturiyah Review of Neglected Child Protection in Purwakarta. *Siyasah Dusturiyah: State Law Review*, 2(1), 20–37. <https://doi.org/10.65101/vatqxy25>
- Winedar, A. N., Desi, D., Sapira, N. P., & Novalia, S. (2026). PRINSIP AMANAH DALAM FIQH SIYASAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP KINERJA PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 3(4), 917–928. <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i4.10450>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Yanto, A., & Hikmah, F. (2023a). Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Syariah dan Fiqh

-
- Siyasah. *Recht Studiosum Law Review*, 2(2), 92–101.
<https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14164>
- Yanto, A., & Hikmah, F. (2023b). Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Syariah dan Fiqh Siyasah. *Recht Studiosum Law Review*, 2(2), 92–101.
<https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14164>
- Yetty Sembiring & Afif Syarifudin Yahya. (2024). Election Integrity and Governance Challenges: Unravelling the Links between Voter Intimidation, Electoral Violence, Fraudulent Practices, and the Political Costs They Create in Indonesia. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 204–214.
<https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1556>